



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
 3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 6. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

8. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 9. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 10. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 11. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- b. Tim Pertimbangan
1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;

4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. menyediakan Informasi Publik;
 6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 7. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 8. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 9. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 10. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 11. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 12. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- d. Tim Penghubung
1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
 2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar; dan
 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

- e. Petugas Pelayanan Informasi
memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 829 Tahun 2024 tentang Susunan, Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	ANDI PUTRA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
2	APRIZAL	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
3	IMELDA SAPITRI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
4	MUHI BUDDIN AKHMAD	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
5	NUR'AINI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
B	Tim Pertimbangan	
1	IMELDA SAPITRI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
2	SYAFRIZAL	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
3	M. ARIF ALMANAR	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	SYAFRIZAL	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	M. ARIF ALMANAR	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

E	Tim Penghubung	
1	AMRUL KHAIRI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	FITRI ANDRIANI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat
3	NURHAYATI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	M. ARIF ALMANAR	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
F	Petugas Pelayanan Informasi	
1	ELI ZAINAL	ASN/Staf Pelaksana
2	GUSHAMENRI	ASN/Staf Pelaksana
3	AL-GHAZALI .S	ASN/Staf Pelaksana
4	A. ROFIK	ASN/Staf Pelaksana
5	NATASYA KATRIN	ASN/Staf Pelaksana
6	MARWIDODO	ASN/Staf Pelaksana
7	RANTIKA IRAWAN. S	ASN/Staf Pelaksana
8	SADDAM HUSEIN	ASN/Staf Pelaksana
9	FITRI AYU NINGSIH	PPNPN
10	MUHAMMAD ZAKKI	PPNPN
11	MUHAMMAD REZEKY	PPNPN
12	ANISA SEPTIANI	PPNPN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar